

# Pengabdian Masyarakat melalui Program Magang di Bawaslu Kota Banjarmasin: Meningkatkan Pemahaman dan Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu

**Yuliana Fatmawati\*<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

\*e-mail: [julianaafatmawati@gmail.com](mailto:julianaafatmawati@gmail.com)<sup>1</sup>

## **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal sebagai Praktik Keterampilan Hukum II di Bawaslu Kota Banjarmasin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem hukum pemilu dan pengawasan pemilu secara langsung. Kegiatan ini dilakukan melalui metode partisipatif dan observasi. Siswa berpartisipasi secara aktif dalam mengamati pemilu, melakukan analisis, dan menyelesaikan pelanggaran. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pengawasan pemilu, tetapi juga memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam menganalisis hukum dan membuat kebijakan publik. Pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang demokratis dan transparan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu Indonesia.*

**Kata Kunci:** Bawaslu, Demokrasi, Hukum Tata Negara, Pengawasan Pemilu, Praktik Kemahiran Hukum

## **Abstract**

*The community service activity known as Legal Skills Practice II at Bawaslu Banjarmasin City aims to increase students' understanding of the electoral law system and direct election supervision. This activity is carried out through participatory and observation methods. Students actively participate in observing elections, conducting analysis, and resolving violations. The results of this training show that students not only gained a better understanding of the election monitoring process, but also gained better skills in analyzing laws and making public policies. The training also increased public awareness of the importance of democratic and transparent elections. Therefore, it is expected that this activity will make a significant contribution to strengthening Indonesia's election observation system.*

**Keywords:** Bawaslu, Constitutional Law, Democracy, Election Supervision, Legal Proficiency Practice

## **1. PENDAHULUAN**

Fakultas Syariah, yang merupakan bagian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan tinggi dan keilmuan syariah, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, memiliki akhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum dan pemerintahan. Fakultas Syariah mengadakan Praktik Kemahiran Hukum II untuk membantu mahasiswa menerapkan teori yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi dunia nyata. Adanya perbedaan antara teori dan praktik merupakan masalah utama dalam pendidikan hukum. Mahasiswa sering mengalami situasi di mana dinamika di dunia kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan ide-ide yang telah mereka pelajari. Akibatnya, strategi program Praktik Kemahiran Hukum II dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin. Praktik ini membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dan administrasi pemilu. Ini juga membantu mereka membangun keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan profesional di bidang hukum tata negara. Keterlibatan mahasiswa dalam praktik ini juga bermanfaat bagi masyarakat dari sudut pandang sosial dan Pendidikan. Mahasiswa dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan memahami proses pengawasan pemilu dan peran hukum dalam menjamin

demokrasi yang sehat. Selain itu, program ini memberi mahasiswa kesempatan untuk membangun hubungan profesional dengan orang-orang dalam dunia hukum dan kepemiluan; ini dapat menjadi modal penting bagi karir mereka di masa depan.

Oleh karena itu, Praktik Kemahiran Hukum II ini fokus pada beberapa masalah. Ini termasuk bagaimana Bawaslu Kota Banjarmasin menjalankan pengawasan pemilu dan penyelesaian pemilu, bagaimana teori hukum tata negara diterapkan dalam pengawasan pemilu, dan apa saja pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mengatur pemilu.

Penelitian ini mencakup teori konstitusi, penyelenggaraan pemilu, dan proses pengawasan dan penyelesaian masalah pemilu, menurut pengamatan literatur: Fadhela Khairatun Hisan & Noor Khaliza Utami dalam karya ilmiahnya yang berjudul "PERAN BAWASLU DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM", bahwa Bawaslu secara aktif melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pencegahan yang melibatkan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat. (Hisan & Utami, 2025) Dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024", Maulidan & Ambarwati mengatakan Misi Bawaslu sangat luas dan banyak dengan berbagai tantangan politik uang serta bagaimana cara membuat sumber daya manusia menjadi berintegritas dan tidak gampang terpengaruhi oleh politik uang. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan penegakan demokrasi diruang publik. Upaya kerja tersebut secara konkrit dilakukan Bawaslu untuk terwujudnya pemilihan yang adil sesuai dengan asanya. (Maulidan & Ambarwati, 2025)

Oleh karena itu dengan adanya Praktik Kemahiran Hukum II yang menjadi sarana pendidikan tambahan, ini juga merupakan lanjutan dari penelitian akademis tentang hukum tata negara dan pengawasan pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dan membantu pengembangan sistem hukum Indonesia.

## **2. METODE**

Dalam Praktik Kemahiran Hukum II di Bawaslu Kota Banjarmasin, dua pendekatan yang digunakan: pendekatan partisipatif, di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Bawaslu, seperti pemantauan pemilu, dan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat. Sementara itu, pendekatan observasional, di mana siswa melihat dan mencatat bagaimana Bawaslu secara aktif melakukan pengawasan melalui berbagai kegiatan pencegahan yang melibatkan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil**

Selama menjalani Praktik Kemahiran Hukum (PKH) II di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurang lebih 55 hari, banyak sekali pembelajaran yang didapat oleh penulis. Bukan hanya terkait pekerjaan yang dilakukan, namun penulis juga memahami pentingnya kerjasama yang terjalin antara divisi-divisi yang ada di Bawaslu. Selama menjalani Praktik Kemahiran Hukum (PKH) II, penulis belajar membangun rasa disiplin dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk terjun langsung menghadapi dunia kerja, sekaligus memperkaya pengalaman dan pengetahuan selama praktik di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin.

Selain itu, penulis memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, sehingga pengalaman ini sangat membantu dalam menambah wawasan, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Terlebih, para pegawai di Kantor

Bawaslu Kota Banjarmasin selalu membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan praktik. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab penulis yang telah mendapatkan kesempatan berharga dalam Praktik Kemahiran Hukum II ini, penulis akan menganalisis berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama praktik di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- a. Membantu/ Ikut serta dalam Penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, terdapat staf khusus di bagian Keuangan yang bertugas menangani administrasi keuangan. Para staf ini bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola Buku Kas Umum (BKU) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Adapun tugas utama mereka adalah mencatat setiap transaksi keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, memastikan semua transaksi terdokumentasi dengan baik, dan menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, staf bagian Keuangan juga bertugas memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung audit internal, serta memberikan data akurat untuk pelaporan keuangan. Dalam bagian ini, penulis berperan membantu pekerjaan staf dengan menyusun BKU, membuat laporan keuangan, dan membantu proses penyusunan SPJ sesuai arahan.

- b. Pengawasan Pemilu dan Verifikasi Data Pemilih

Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, praktik lapangan dilakukan bersama petugas pantarlih untuk melaksanakan kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) data pemilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan daftar pemilih tetap (DPT) dengan mencocokkan data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam pelaksanaan Coklit, penulis ikut serta membantu petugas mendatangi rumah-rumah warga menggunakan jalur air, mengingat kondisi geografis wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi, validitas data pemilih, serta mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

- c. Penguatan Kapasitas dan Kegiatan Pelatihan

Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, penulis berkesempatan berperan aktif dalam berbagai acara-acara yang diadakan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, salah satunya adalah acara Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu serta Pembinaan Mental Spiritual yang dilaksanakan di Hotel Nasa Banjarmasin. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawas pemilu, sekaligus memberikan pembinaan mental dan spiritual guna memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Selain bertugas sebagai fotografer yang mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, penulis juga mendapatkan kesempatan menjadi Master of Ceremony (MC) dalam acara tersebut, sehingga turut berkontribusi dalam keberlangsungan dan kesuksesan acara. Penulis juga selalu mendapatkan kesempatan untuk selalu bertugas sebagai fotografer yang mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan di setiap acara yang diadakan Bawaslu Kota Banjarmasin di hotel-hotel di kota Banjarmasin.

- d. Keterlibatan dalam Kegiatan Hukum Terpadu

Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, penulis berpartisipasi dalam kegiatan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang dilaksanakan di Hotel Rattan-In Kota Banjarmasin dengan tema "Penegakan Hukum yang Ideal untuk Mencapai Keadilan pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran hukum pada tahapan Pilkada. Selain menghadiri berbagai rapat dan pertemuan yang diadakan oleh Sentra Gakkumdu, penulis juga berkesempatan melakukan survei lokasi sekretariat baru Sentra Gakkumdu yang baru saja dipindahkan. Survei ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan dukungan lokasi dalam mendukung operasional Sentra Gakkumdu secara optimal.

- e. Pengembangan Kedisiplinan dan Etos Kerja

Pada Bawaslu Kota Banjarmasin, apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin di kantor Bawaslu sebagai bagian dari rutinitas untuk meningkatkan kedisiplinan dan koordinasi. Penulis berkesempatan menjadi petugas apel atau pemandu apel dalam kegiatan tersebut, yang

memberikan pengalaman berharga dalam menjalankan tugas protokoler. Selain itu, Penulis juga berpartisipasi sebagai fotografer dalam dokumentasi kegiatan upacara 17 Agustus yang dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pentingnya upacara kenegaraan, tetapi juga memperkaya pengalaman penulis dalam mendukung pelaksanaan acara resmi.

f. Menyusun Laporan Akhir Pembentukan Pengawas TPS

Penulis turut berkontribusi dalam membantu menyusun laporan akhir pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bawaslu Kota Banjarmasin. Laporan ini mencakup berbagai aspek, seperti latar belakang, dasar hukum, proses rekrutmen, kriteria pengawas, hasil seleksi, pelatihan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan pengawas TPS, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

g. Rapat Koordinasi Program dan Anggaran Pemilu

Penulis berkesempatan mengikuti rapat koordinasi program dan anggaran pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut, penulis juga berperan sebagai fotografer untuk mendokumentasikan jalannya rapat, termasuk momen-momen penting selama diskusi yang membahas strategi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung pengawasan pemilu.

h. Menyusun Tabel Kajian Pasal Tindak Pidana Pemilu

Penulis terlibat dalam penyusunan tabel kajian pasal tindak pidana pemilu yang memuat rincian pasal-pasal terkait pelanggaran dalam proses pemilu. Tabel ini bertujuan untuk mempermudah analisis hukum dan mendukung proses penegakan hukum dalam pengawasan pemilu.

i. Pengawasan Pemilu Parsipatif

Penulis mengikuti acara pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu dan berkesempatan menjadi fotografer untuk mendokumentasikan jalannya kegiatan. Salah satu materi utama yang dibahas dalam acara tersebut adalah strategi mengatasi penyebaran informasi palsu dalam pemilu melalui pendekatan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemilu yang jujur dan adil.

j. Menyusun laporan kegiatan pengawasan pemilu

Penulis turut berkontribusi dalam menyusun laporan kegiatan pengawasan pemilu. Laporan ini mencakup rincian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, laporan ini juga memuat hasil pengawasan yang dicapai serta analisis mengenai sejauh mana tujuan pengawasan pemilu berhasil direalisasikan.

## 3.2. Pembahasan

### 3.2.1. Profil Lembaga Mitra

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu merupakan Instansi atau lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Kota berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Adapun profil lengkap Bawaslu Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis

Bawaslu Kota Banjarmasin berlokasi di Jl. Dharma Praja III No. 38 RT. 17 RW. 2 Kel, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Titik koordinat Bawaslu Kota Banjarmasin terletak pada 3°20'22.34"S,1114°37'16.68"E. Lokasi Bawaslu Kota Banjarmasin ini tidak jauh dari Lapangan Tenis Dharma Praja dan berada di sebelah kanan depan SMA 7 Banjarmasin.(Humas, n.d.-a)

b. Tugas dan Fungsi

Bawaslu bertugas:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - Penetapan Peserta Pemilu;
  - Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - Penetapan hasil Pemilu;
  - Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 5) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - Putusan DKPP;
  - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
  - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan


- Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - 8) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - 9) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 10) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - 11) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun wewenang Bawaslu adalah:
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu;
  - 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
  - 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
  - 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
  - 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
  - 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
  - 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Visi dan Misi
- Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis Bermartabat dan Berkualitas”. Adapun Misi dari Bawaslu Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:
- 1) Membangun Aparatur dan Kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, Mandiri dan Solid;
  - 2) Mengembangkan Pola dan Metode pengawasan yang efektif dan Efisien;
  - 3) Memperkuat system control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
  - 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
  - 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa serta cepat, akurat dan transparan;(Humas, n.d.-c)
- d. Periode Komisioner
- 1) Periode pertama (2017)
    - Muhammad Yassar (Ketua)
    - Subhani (Anggota)

- Rahmadiansyah (Anggota)
- 2) Periode kedua (2018-2023)
  - Muhammad Yassar (Ketua)
  - Subhani (Anggota)
  - Rahmadiansyah (Anggota)
  - Munawar Khalil (Anggota)
  - Mastawan (Anggota)
  - Ahmad Baihaki (PAW Anggota)
- 3) Periode sekarang (2023-2028)
  - M. Fachrizanoor (Ketua)
  - Muhammad Yassar (Anggota)
  - Fata Nugraha Robbyan (Anggota)
  - Akhmad Asyasyauri (Anggota)
  - Barkatullah Amin (Anggota)(Humas, n.d.-b)

### 3.2.2. Deskripsi Tugas/Kegiatan Harian

Penyerahan mahasiswa praktik diantar oleh pembimbing sekaligus dosen dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yakni bapak Reza Noor Ikhsan, S.H., M.H, yang secara resmi dilangsungkan pada hari senin, 1 Juli 2024 di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa/i praktik diperkenalkan kepada Dosen Pamong atau Pembimbing dari Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengarahkan semua tugas dan kegiatan selama praktik berlangsung.

Setelah mahasiswa/I diserahkan, Pembimbing yakni ibu Rizki Zulva Maisarah, A.Md segera mengarahkan tugas-tugas yang akan dilakukan. Pembimbing tidak secara eksplisit membagi penempatan seperti pada umumnya, tetapi bagi mahasiswa/I membantu di semua bidang staf yang ada di Bawaslu Kota Banjarmasin. Sehingga selama berlangsungnya kegiatan PKH II di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, mahasiswa/I praktik melakukan tugas dan berbagai kegiatan yang berbeda-beda berdasarkan arahan dari staf-staf Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin. Berikut beberapa hasil dokumentasi dari kegiatan mahasiswa/i saat magang:



Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin



Gambar 2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan dalam Rangka Menanam Nilai Pancasila dan Pembinaan Mental Spiritual Jajaran Pengawas Se-Kota Banjarmasin



Gambar 3. Kegiatan Bawaslu Ngampus di Aula Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya



Gambar 4. Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu Banjarmasin di Swiss-Bell Hotel Kota Banjarmasin



Gambar 5. Mengikuti Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Pengawas ADHOC Bawaslu Kota Banjarmasin



Gambar 6. Kegiatan Sentra Gakkumdu

#### 4. KESIMPULAN

Selama menjalani Praktik Kemahiran Hukum (PKH) II Bawaslu Kota Banjarmasin, banyak sekali pembelajaran yang didapat oleh penulis. Bukan hanya terkait pekerjaan yang dilakukan, namun penulis juga mengetahui pentingnya kerjasama yang terjalin antara subbagian Kepegawaian dengan subbagian lainnya di Bawaslu Kota Banjarmasin.

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat mahasiswa sampaikan yaitu sebagai berikut: a) Selama magang, penulis dapat memahami secara langsung proses pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, termasuk peran dan tugas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga integritas pemilu. b) Penulis menyadari pentingnya kerjasama antar bagian di Bawaslu, seperti antara pengawasan, administrasi, dan teknis lainnya, dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan. c) Penulis belajar mengenai prosedur dan regulasi yang berlaku dalam pengawasan pemilu, serta bagaimana Bawaslu memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. d) Selama magang, penulis memperoleh pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan dan pengelolaan dokumen terkait pengawasan. e) Magang di Bawaslu juga mengajarkan penulis tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan, yang menjadi bekal berharga dalam dunia kerja di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 643–650.
- Humas. (n.d.-a). *Alamat Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin*.  
<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/profil/ketua-anggota-bawaslu-kota-banjarmasin>
- Humas. (n.d.-b). *Profil Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin*.  
<https://banjarmasin.bawaslu.go.id/profil/ketua-anggota-bawaslu-kota-banjarmasin>
- Humas. (n.d.-c). *Tugas, Fungsi & Wewenang Bawaslu*.  
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Maulidan, A. A., & Ambarwati, M. D. (2025). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 61–67.

## Halaman Ini Dikосongkan